

**IMPLEMENTASI FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA  
SEBAGAI KURATOR DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



**OLEH :**

**FAHRIZA ADZANIA**  
**NPM. 1571010009**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA**

**SEBAGAI KURATOR DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT**


Disusun Oleh :

**Fahriza Adzania**  
**NPM. 1571010009**

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi

Menyetujui,

**PEMBIMBING**

  
**Mas Anienda Tien F, SH., MH.**  
**NPT. 3 7709 07 0223**

Mengetahui,

**DEKAN**

  
**Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum**  
**NIP. 19601212 198803 1001**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA


SEBAGAI KURATOR DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT

Oleh :

Fahriza Adzania  
NPM. 1571010009

Telah direvisi dan diterima oleh Tim penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada tanggal 02 MEI 2019

PEMBIMBING




Mas Anienda Tien F, SH., MH.  
NPT. 3 7709 07 0223

TIM PENGUJI :




Dr.H. Sutrisno, SH., M.Hum  
NIP. 19601212 198803 1001

2.



Yana Indawati, SH., M.Kn.  
NPT. 3 7901 07 0224

3.



Mas Anienda Tien F, SH., MH.  
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,  
DEKAN



Dr.H. Sutrisno, SH., M.Hum  
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI

IMPLEMENTASI FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA

SEBAGAI KURATOR DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT


Oleh :

Fahriza Adzania  
NPM. 1571010009


Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada tanggal 06 Mei 2019


PEMBIMBING

TIM PENGUJI :


  
Mas Anienda Tien F, SH., MH.  
NPT. 3 7709 07 0223

1.   
Dr.H. Sutrisno, SH., M.Hum  
NIP. 19601212 198803 1001

2.   
Yana Indawati, SH., M.Kn.  
NPT. 3 7901 07 0224

3.   
Mas Anienda Tien F, SH., MH.  
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,  
DEKAN

  
Dr.H. Sutrisno, SH., M.Hum  
NIP. 19601212 198803 1001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fahriza Adzania  
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 26 Februari 1997  
NPM : 1571010009  
Konsentrasi : Perdata  
Alamat : Jl. Jatisari III No. 47, Pepelegi, Waru, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“IMPLEMENTASI FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA SEBAGAI KURATOR DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).


Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 14 Maret 2019

Mengetahui,  
Pembimbing

Penulis

  
Mas Anienda Tien F, SH., MH.  
NPT. 3 7709 07 0223

  
  
**Fahriza Adzania**  
NPM. 1571010009

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penulisan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA SEBAGAI KURATOR DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT”**. Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan juga membandingkan teori dalam perkuliahan yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Ibu Mas Anienda Tien F, SH., MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan selaku Dosen Pembimbing saya yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis dalam pembuatan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik;

3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Bapak Fauzul Aliwarman, SHI., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Bapak Eko Wahyudi, SH., MH. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
7. Kepala Sub Bagian dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
8. Terimakasih kepada kedua orang tua saya, Bapak Purwono dan Ibu Koesmiati yang telah memberikan dukungan semangat dengan penuh kasih sayang dan perhatian serta tidak lupa memberi doa restu yang tiada henti selama ini;
9. Terimakasih kepada kakak saya Fauziah Alfiana dan adik saya Ferdiansyah Alfareza yang telah memberikan bantuan semangat dan doa tiada henti selama ini;
10. Terimakasih kepada Dio Safitri, Sholeha dan semua sahabat-sahabat yang tercinta di Fakultas Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya karena selalu memberikan semangat dan doanya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun akan penulis terima

dengan lapang dada. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik materi dan moral dalam penyelesaian skripsi ini.

Surabaya, 02 Mei 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN REVISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Tinjauan Pustaka.....	8
1.5.1. Kepailitan .....	8
1.5.1.1. Pengertian Kepailitan .....	8
1.5.1.2. Syarat-Syarat Permohonan Pailit .....	11
1.5.1.3. Pihak-Pihak dalam Kepailitan .....	16
1.5.1.4. Akibat Hukum Kepailitan .....	23

1.5.1.5. Berakhirnya Kepailitan .....	39
1.5.2. Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator .....	51
1.5.2.1. Balai Harta Peninggalan .....	51
1.5.2.2. Tugas dan Kewajiban Kurator .....	53
1.5.2.3. Wewenang Kurator .....	56
1.6. Metode Penelitian .....	59
1.6.1. Jenis Penelitian.....	59
1.6.2. Sumber Data.....	59
1.6.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data .....	61
1.6.4. Metode Analisis Data.....	63
1.6.5. Lokasi Penelitian.....	63
1.6.6. Waktu Penelitian.....	63
1.7. Sistematika Penulisan .....	64
<b>BAB II PELAKSANAAN FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN</b>	
<b>SURABAYA SEBAGAI KURATOR KEPAILITAN .....</b>	<b>66</b>
2.1. Gambaran Umum Balai Harta Peninggalan Surabaya Sebagai Kurator Kepailitan .....	66
2.2. Analisis Pelaksanaan Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya Sebagai Kurator Ditinjau Dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU .....	74
<b>BAB III HAMBATAN YANG DIHADAPI BALAI HARTA</b>	
<b>PENINGGALAN SURABAYA SEBAGAI KURATOR</b>	
<b>DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT .....</b>	<b>90</b>

3.1. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit .....	90
3.2. Upaya Yang Dilakukan Balai Harta Peninggalan Surabaya Sebagai Kurator Untuk Menyelesaikan Pemberesan Harta Pailit .....	95
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
4.1. Kesimpulan .....	101
4.2. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 :	Data Perkara Kepailitan Balai Harta Peninggalan Surabaya .....	67
Tabel 2 :	Imbalan Jasa Kurator Balai Harta Peninggalan Surabaya .....	87

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Lembar Revisi Penguji I
- Lampiran 4 : Lembar Revisi Penguji II
- Lampiran 5 : Lembar Revisi Penguji III
- Lampiran 6 : Surat Keterangan dari Balai Harta Peninggalan Surabaya

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**  
**FAKULTAS HUKUM**

Nama : Fahriza Adzania  
NPM : 1571010009  
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 26 Februari 1997  
Judul Skripsi :

**IMPLEMENTASI FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA**  
**SEBAGAI KURATOR DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT**

**ABSTRAKSI**

Pailit merupakan keadaan dimana Debitur tidak mampu untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Dengan dijatuhinya putusan pailit terhadap Debitur maka ia tidak lagi cakap untuk menguasai harta kekayaannya, dan kekuasaan itu akan jatuh pada tangan Kurator. Diberikannya wewenang mengurus dan memberesakan harta pailit kepada Kurator membuat pelaksanaan tugas Kurator menjadi suatu kunci utama dalam penyelesaian kepailitan, karena kepailitan itu ada untuk menjamin Kreditur dan Debitur memperoleh hak-haknya. Pasal 70 UU Kepailitan dan PKPU salah satunya mengamanatkan fungsi Kurator kepada Balai Harta Peninggalan. Meskipun UU Kepailitan dan PKPU telah mengatur bagaimana tugas, kewenangan dan tanggung jawab dari Kurator, namun kenyataannya melaksanakan tugas sebagai Kurator tidaklah sesederhana yang digambarkan dalam undang-undang dan seringkali menghadapi berbagai hambatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data dari literatur atau buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer maupun sekunder. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan fungsi BHP Surabaya sebagai Kurator dan mengetahui hambatan yang dihadapi oleh BHP Surabaya sebagai Kurator dalam pemberesan harta pailit. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi fungsi BHP Surabaya sebagai Kurator telah berjalan cukup baik, namun terdapat beberapa kendala yang menghambat Kurator dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang memang menghambat dari awal pengurusan maupun ketika pemberesan harta pailit itu sendiri. Untuk mengatasi segala hambatan tersebut, Balai Harta Peninggalan Surabaya telah melakukan berbagai upaya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi agar kepailitan dapat selesai dengan mengedepankan kepentingan Kreditur dan Debitur.

**Kata kunci: Kepailitan, Kurator, Balai Harta Peninggalan**